



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

**NOMOR : W13-U5/ 77 /SK/PS/IX/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

- Menimbang
- a. Bahwa Guna memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat dan menghindari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan atau pungutan liar, perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;
  - b. Berdasarkan pertimbangan point a, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan dan orang yang tercantum dalam lampiran ini dianggap layak dan mampu.
- Mengingat
1. Instruksi Presiden RI. Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor : 87 Tahun 2016 tentang satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ;
  4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN  
LIAR PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B TAHUN 2021
- KESATU
- Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B Tahun 2021, yang susunan keanggotaannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA
- Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B tahun 2021 melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B dan Pengadilan negeri di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. Melakukan pengumpulan data dan informasi

3. Mengkoordinasi, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
4. Melaksanakan pencegahan adanya pungutan liar.
5. Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang pemberantasan Pungli.
6. Melakukan penindakan terhadap para pelaku pungutan liar.
7. Melaksanakan proses penindakan secara Yustisi terhadap para pelaku pungutan liar yang tertangkap.
8. Memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku pungutan liar sesuai peraturan yang berlaku kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
9. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
10. Melaporkan temuan temuan adanya pungutan liar dan membuat laporan tertulis.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dengan adanya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B Nomor W13.U5/50/PS/IV/2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantul  
Pada tanggal : 10 September 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B  
KETUA



AMINUDDIN  
NIP. 196509031992031003

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B

Nomor : W13.U5/ 77 /SK/PS/IX/2021

Tanggal : 10 September 2021

No	NAMA	JABATAN	
		PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B	TIM
1.	AMINUDDIN, SH., M.H.	Ketua	Penanggungjawab
2.	Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H,M.H	Wakil Ketua	Ketua
3.	YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak	Sekretaris	Sekretaris
4.	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.H	Hakim	Anggota
5.	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H	Hakim	Anggota
6.	R.RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H.,M.H	Hakim	Anggota
7.	SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H	Hakim	Anggota
8.	RUDI SAFARI, S.H.,M.H	Panitera	Anggota

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B  
KETUA



AMINUDDIN

NIP. 196509231992031003